

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTIṢNĀ'* PADA KPR  
SYARIAH SAMAWA RESIDENCE SURAKARTA  
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi  
Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

**Oleh:**

**ABID AL AMIN  
I 000 142 015**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**Halaman Persetujuan**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTIṢNĀ'* PADA KPR  
SYARIAH SAMAWA RESIDENCE SURAKARTA  
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**Abid Al Amin**

**I000142015**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a large circular flourish, positioned above the printed name of the supervisor.

**Drs. Harun, MH**

**NIDN. 0605085701**

**Halaman Pengesahan**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTIṢNĀ'* PADA KPR  
SYARIAH SAMAWA RESIDENCE SURAKARTA  
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI**

**Oleh:**

**Abid Al Amin  
I000142015**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada, 21 November 2018**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat,**

**Dewan Penguji,**

**1. Bapak Drs. Harun, MH.  
(Ketua Dewan Penguji)**

(.....)

**2. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.  
(Anggota I Dewan Penguji)**

(.....)

**3. Bapak Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.  
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

**Dekan**



**Dr. Samsul Hidayat, M.Ag  
NIK. 606**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2018

Peneliti



**Abid Al Amin**  
**NIM: I000142015**

# ANALISIS PENERAPAN AKAD *ISTIṢNĀ'* PADA KPR SYARIAH SAMAWA RESIDENCE SURAKARTA BERDASARKAN FATWA DSN-MUI

## Abstrak

Kredit Pembiayaan Rumah adalah program untuk konsumen yang ingin memiliki rumah dengan cara pembayaran kredit atau sistem angsuran tanpa harus membeli dengan cara cash, akan tetapi pembayaran secara cash juga diperbolehkan untuk memiliki rumah yang ditawarkan oleh lembaga yang memiliki program Kredit Pembiayaan Rumah. Pada saat ini KPR Syariah lebih diminati oleh konsumen dikarenakan menggunakan sistem Syariah tanpa menggunakan bank sebagai pihak pembiayaan dan tidak ada denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran, seperti yang dilakukan oleh KPR Syariah Samawa Residence. Konsumen membeli rumah dengan cara memesan dan membayar booking fee sebagai tanda jadi dan membayar uang muka sekitar  $\pm 30\%$  untuk biaya pembangunan rumah. Setelah melakukan pembayaran kedua pihak melakukan akad *Istishnā'*, setelah akad dilakukan pihak pertama selaku pembuat mulai melakukan proses pembuatan rumah pesanan dan pihak kedua sebagai konsumen mulai membayar angsuran rumah yang telah disepakati. Rumusan masalah yang menjadi penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *Istishnā'* pada KPR Syariah Samawa Residence serta apakah akad *Istishnā'* yang diterapkan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Inilah yang membuat peneliti terdorong untuk meneliti secara mendalam tentang "Analisis Penerapan Akad *Istishnā'* Pada KPR Syariah Samawa Residence Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *Istishnā'* pada KPR Syariah Samawa Residence dan kesesuaian akad *Istishnā'* dengan fatwa DSN-MUI No 06 tahun 2000 tentang akad *Istishnā'*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPR Syariah Samawa Residence telah menerapkan akad *Istishnā'* yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang akad *Istishnā'*.

**Kata kunci:** KPR Syariah, Akad *Istishnā'*, dan DSN-MUI

## Abstract

Home Financing Credit is a program for consumers who want to own a house by paying credit or an installment system without having to buy by cash, but cash payments are also allowed to have a house offered by an institution that has a Home Financing Credit program. At this time Sharia KPR is more in demand by consumers because it uses the Sharia system without using the bank as a

financing party and there are no penalties for late installment payments, as is done by KPR Syariah Samawa Residence. Consumers buy a house by ordering and paying the booking fee as a sign of payment and pay an advance of around  $\pm 30\%$  for the cost of building a house. After making payments to both parties for the Istishnā contract, after the contract is made the first party as the maker starts the process of making the order house and the second party as the consumer starts paying the agreed home installments. The formulation of the problem that becomes this research is how the application of the Istishnā contract to the KPR Syariah Samawa Residence as well as whether the Istishnā 'contract applied is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Board or not. This is what prompted researchers to scrutinize in depth the "Analysis of the Application of the Istishnad Agreement" on the Sharia Samawa KPR Residence Surakarta Based on the DSN-MUI Fatwa ". This study aims to determine the application of the Istishnā contract to the Samawa Resident Sharia KPR and the suitability of the Istishnā contract with the DSN-MUI fatwa No. 06 of 2000 concerning the Istishnā 'contract. The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. The method used in data collection is interviews and documentation. The analysis used is the deductive method. The results of this study can be concluded that KPR Syariah Samawa Residence has implemented the Istishnā contract 'which is in accordance with the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 06 / DSN-MUI / IV / 2000 which explains the Istishnā' contract.

**Keywords:** KPR Syariah. Istishnā' Contract, And DSN-MUI

## **1. PENDAHULUAN**

Rumah merupakan tempat tinggal sekaligus tempat berkumpulnya keluarga, karena itu memiliki rumah adalah keinginan setiap manusia, karena rumah adalah tempat untuk beristirahat serta melepas lelah setelah beraktivitas di tempat kerja maupun di luar rumah. Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang memudahkan nasabah untuk memiliki rumah dengan sistem kredit sehingga nasabah dapat memiliki rumah yang diinginkan dengan jangka pendek atau pun panjang sesuai dengan kredit yang dilakukan. Pada masa ini KPR sangat banyak pilihannya apalagi KPR Syariah saat ini yang memudahkan konsumen untuk memiliki rumah tanpa menggunakan bank sebagai pembiayaan. Sehingga tidak ada keterikatan dengan lembaga keuangan maupun perbankan, karena tidak sedikit masyarakat yang ingin memiliki rumah tanpa ada ikatan dengan perbankan.

KPR Syariah memiliki program dengan fasilitas yang membuat konsumen nyaman dan dapat terhindar dari ketentuan-ketentuan bank. Salah satunya adalah KPR Syariah Samawa Residence Surakarta yang beralamatkan di JL. Slamet Riyadi 361 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Dalam menjalankan program ini KPR Syariah Samawa Residence menggunakan satu akad saja yaitu akad jual beli *Istishnā'*. Hal ini juga didasari oleh fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan tentang akad *Istishnā'*. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli *Istishnā'*, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria, persyaratan dan harga tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *musthani'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>1</sup> Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional memandang bahwa perlunya penggunaan akad *Istishnā'* dalam jual beli baik didalam non perbankan maupun perbankan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti terinspirasi untuk melakukan sebuah penelitian dengan fokus penelitian yaitu akad *Istishnā'* yang dilakukan oleh pihak KPR Syariah Samawa Residence. Fokus penelitian yang dilakukan ialah tentang bagaimana konsep penerapan akad *Istishnā'* pada KPR Syariah ini dan Apakah Akad *Istishnā'* yang diterapkan telah sesuai dengan Fatwa DSNMUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang akad *Istishnā'*. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Istishnā'* Pada KPR Syariah Samawa Residence Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI”.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini Bagaimana penerapan konsep akad *Istishnā'* pada KPR Syariah Samawa Residence Surakarta? dan Apakah penerapan konsep akad *Istishnā'* telah sesuai berdasarkan fatwa DSNMUI?

Sehingga tujuan pada analisa penelitian kali ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep akad *Istishnā'* pada KPR Syariah Samawa

---

<sup>1</sup> Ichwan Sam (Penyunting), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 73.

Residence Surakarta dan Untuk mengetahui kesesuaian akad *Istisnā'* di KPR Syariah Samawa Residence Surakarta berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

## **2. METODE**

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan data pedoman metodologi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **2.1 Jenis Penelitian**

Ditinjau dari tema pembahasan, peneliti ingin melakukan penelitian menggunakan metode lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif tanpa mengharuskan penulis untuk memiliki pengetahuan mendalam terhadap literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penulis. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk menentukan tujuan penelitian berdasarkan konteks.

Objek penelitian ini adalah KPR Syariah Samawa Residence Surakarta.

### **2.2 Pendekatan penelitian**

Merupakan paradigma yang terdapat di dalam bidang ilmu atau dengan kata lain, pendekatan terkait dengan paradigma keilmuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek hukum.

Pendekatan normatif atau pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 12



## **2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di KPR Syariah Samawa Residence Surakarta yang beralamat JL. Slamet Riyadi 361 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah.

## **2.4 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Riset kepustakaan, riset ini dimaksud untuk mendapatkan acuan teori dalam melengkapi data yang ada. Dengan cara membaca buku-buku, mempelajari literatur dan catatan yang sesuai dengan masalah yang dibahas, agar yang diperoleh benar-benar memiliki landasan teori dan acuan yang jelas.
- b. Riset lapangan ini dimaksud untuk mendapatkan data primer yang dilakukan peneliti sebagai pelengkap data dalam hasil penelitian kelak yaitu dengan melakukan wawancara dengan anggota KPR Syariah Samawa Residence Surakarta yang berwenang untuk memperoleh data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- c. Dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda yang dilakukan dan sebagainya yang terkait dengan penelitian, peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada di kantor KPR Syariah Samawa Residence Surakarta, untuk dipergunakan dalam penelitian, baik dalam bentuk catatan, proposal pengajuan pinjaman, dan berkas yang lain terkait akad *Istishnā'* seperti PTO (Petunjuk Teknis Operasional) serta SOP (Standard Operasional Prosedural).

## **2.5 Metode analisa data**

Dari data yang terkumpul, penulis melakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif tanpa menggunakan data statistik. Penulis juga menggunakan metode induktif dan deduktif. Diawali dengan menjabarkan teori yang bersifat umum dan selanjutnya mengemukakan pernyataan secara khusus dari hasil penelitian. Dengan metode ini, data yang ditelusuri antara lain:

- a. Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan pada penelitian ini. Data primer juga merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung pihak penulis dengan perusahaan KPR Syariah Samawa Residence Surakarta. Wawancara ini menggunakan teknik terstruktur dan tidak terstruktur atau disebut wawancara terbuka.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder didapatkan dari beberapa rujukan buku yang berkaitan dengan tema penulisan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan akad *Istiṣnā* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustani* ') dan penjual (pembuat, *ṣani* ').<sup>3</sup>

Konsep *Istiṣnā*' yang dimaksud dalam KPR Syariah ini adalah akad *Istiṣnā*' jual beli pesanan. Pada akad ini terdapat hukum-hukum dan ketentuan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Agar akad *Istiṣnā*' menjadi sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun, syarat khusus *Istiṣnā*' terkait penjual dan pembeli adalah:

- a. Menjelaskan tentang barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad). Syarat ini penting untuk menghilangkan unsur *jahâlah* yang bisa membatalkan akad.<sup>4</sup>
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang biasa ditransaksikan diantara manusia, seperti membuat rumah, meja kursi, lemari dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Ichwan Sam (Penyunting), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, hlm. 73

<sup>4</sup> Ahmad Hujji al-Kurdi, *Fiqh Mu'āwadhāt*, hlm. 389

- c. Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang dipesan. Bila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam* sehingga berlaku padanya seluruh hukum-hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah. Sementara itu, Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Menurut mereka, *Istiṣnā'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *Istiṣnā'*.<sup>5</sup>

Rukun *Istiṣnā'* ada tiga yaitu: 1). Dua orang yang melakukan akad. 2). Ijab dan qabul. 3). Obyek akad.

Akad *Istiṣnā'* menjadi sah dan dapat dilangsungkan diantara kedua belah pihak Setelah semua memenuhi syarat. Dalam hal ini pihak pembuat dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati. Apabila akad sudah terjadi dan sudah melakukan perjanjian, maka kedua pihak tidak bisa membatalkan akad sepihak. Karena *Istiṣnā'* sifat hukumnya mengikat, sesuai dengan DSN bahwa segala ketentuan yang berlaku pada akad *salam* berlaku juga pada akad *Istiṣnā'*. Karena dalam akad tersebut apabila salah satu pihak membatalkan akad maka akan menimbulkan dampak kerugian terhadap pihak lainnya. Maka dari itu semua ketetapan-ketetapan yang sudah tertulis ditanda tangani kedua belah pihak dalam keadaan sukarela dan secara sadar. Selanjutnya semua hal-hal yang berkaitan tentang akad *Istiṣnā'* yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN-MUI telah diterapkan pada KPR Syariah Samawa Residence.

Pihak KPR Syariah Samawa Residence ini telah menerapkan poin pertama yang berkaitan tentang pembayaran dalam kredit pemilikan rumah. Pihak KPR Syariah ini telah menerapkan ketentuan tentang pembayaran. Pihak KPR Syariah telah menentukan alat bayar yang digunakan dan tempo waktu yang ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak KPR

---

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 104

Syariah menentukan pembayaran dengan booking fee sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) serta membayar uang muka sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau pembayaran cash diawal sebagai pengikat perjanjian dari harga yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya angsuran yang telah ditetapkan waktu pembayarannya.

Pihak KPR Syariah Samawa Residence telah menerapkan ketentuan kedua yang berkaitan tentang barang. Pihak KPR Syariah Samawa Residence telah menentukan barang yang menjadi obyek akad. Dalam hal perjanjian akad, pihak KPR syariah telah menentukan spesifikasi barang yang dijadikan obyek hutang secara jelas. Pihak KPR Syariah juga telah menjelaskan spesifikasi dari barang tersebut sesuai dengan pesanan pembeli.

Pihak KPR Syariah Samawa Residence juga telah menentukan penyerahan barang pesanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Pihak KPR Syariah juga telah menetapkan status barang bahwa barang yang sudah dipesan tidak boleh untuk dijual kepada pihak lain selama akad masih berlangsung. Pihak KPR Syariah telah menetapkan bahwa saat akad berlangsung pihak pembeli tidak bisa merubah barang pesanan atau spesifikasi barang yang sudah ditentukan terkecuali sudah ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Pihak KPR Syariah Samawa Residence juga telah menetapkan hal berkaitan tentang hak khiyar. Dalam hal barang apabila barang pesanan tidak sesuai spesifikasi yang ada maka pihak pemesan berhak memberikan tempo waktu kepada pihak KPR Syariah untuk merubah spesifikasi pesanan sesuai dengan spesifikasi yang tertera di perjanjian. Dan pada masa tempo itu pihak pemesan tidak dapat menerima barang dan meminta kompensasi finansial kepada pihak KPR Syariah, sebab jika itu terjadi maka artinya telah terjadi dua jual beli dalam satu jual beli. Kemudian apabila pihak pemesan menolak barang tersebut dan meminta uang kembali maka akad *Istisnā* menjadi batal.

Pihak KPR Syariah Samawa Residence telah menerapkan ketentuan ketiga mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan akad *Istiṣnā'*. Pada hal ini, pihak KPR Syariah telah menetapkan bahwa akad *Istiṣnā'* yang dilakukan oleh pemesan dan pembuat merupakan akad yang mengikat. Hal ini dilakukan berdasarkan fatwa DSN-MUI bahwa syarat yang terdapat pada akad salam diaplikasikan dalam akad *Istiṣnā'*. Dan agar tidak ada pihak yang dirugikan karena batalnya akad yang berlangsung.

Pihak KPR Syariah Samawa Residence juga telah menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi dan penyelesaian masalah perselisihan. Apabila terjadi perselisihan antara pihak pembuat dan pemesan maka kedua belah pihak menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat yang tetap mengacu kepada ketentuan hukum syara'. Apabila tidak terjadi mufakat maka kedua pihak bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga untuk menjadi hakim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan akad *Istiṣnā'* yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No 06/DSNMUI/IV/2000 telah diterapkan pada KPR Syariah Saamawa Residence.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil setelah melakukan penelitian di KPR Syariah Samawa Residence yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi 361 Purwosari, Laweyan, Surakarta. Kemudian menganalisis penerapan akad *Istiṣnā'* pada KPR Syariah tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemesan meminta untuk dibuatkan rumah kepada pembuat (KPR Syariah) dengan spesifikasi tertentu dengan harga yang sudah disepakati atau sebaliknya pihak KPR Syariah menjual rumah dengan spesifikasi yang diteloh dicantumkan dengan harga yang ditetapkan kepada pembeli membeli rumah, kemudian pemesan membayar uang booking fee dan uang muka secara berkala dari harga rumah dimana uang tersebut digunakan untuk

membangun rumah pemesan. Setelah itu pembayaran angsuran dilakukan dibulan berikutnya sembari menunggu rumah selesai dibangun. Penyerahan rumah kepada pemesan ditentukan di awal akad dan tempo waktu pelunasan angsuran rumah juga ditentukan di awal akad dan segala ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam akad telah disepakati oleh kedua pihak.

- b. Penerapan akad *Istiṣnā* yang dilakukan oleh pihak KPR Syariah Samawa Residence telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berkaitan tentang akad *Istiṣnā*' baik dari ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, mulai dari spesifikasi detail dan lain sebagainya, dan juga ketentuan tentang perselisihan apabila terjadi perselisihan diantara pihak pembuat dan juga pihak pembeli.

#### **4.2 Saran**

Uraian kesimpulan analisis yang telah peneliti paparkan, menukkan perlunya peneliti memberikan saran-saran dan juga pertimbangan sebagai masukan bagi para pihak diantaranya:

- a. Bagi pihak KPR Syariah Samawa Residence hendaknya memahami mengenai akad yang digunakan sehingga dapat menjelaskan kepada pembeli, agar dalam bermuamalah para pihak saling memahami mengenai akad yang telah disepakati dan hendaknya pihak KPR Saryiah bisa benarbenar menerapkan konsep syariah dan memahami betul hukum syariat yang berkaitan dengan jual beli khususnya akad yang digunakan dalam pembuatan rumah.
- b. Saran bagi para masyarakat yang ingin memiliki rumah dan menggunakan program KPR, peneliti menyarankan agar menggunakan program KPR dengan metode syariah sehingga terhindar dari segala macam unsur yang bersifat riba. Peneliti juga mengajak serta menyarankan agar kita semua hendaknya mempelajari dan mengetahui segala sesuatu yang berhubungan

dengan hukum syariat dikarenakan segala hal yang ada dalam kehidupan ini tidak lepas dari hukum syariat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/ DSN-MUI/IV/2000 Ichwan Sam (Penyunting). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*.

Informasi yang didapatkan dari pihak Samawa Residence dalam sebuah wawancara pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 13.00 WIB.

Kurdi, Ahmad Hujji Al. 1982. *Fiqh Mu'āwadhāt*, Damsyiq: Mathabi' Muassasah alWahid.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.